



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 304 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENILAIAN GERAKAN
SUMATERA BARAT BERSIH
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Lingkungan setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Kecamatan Bersih sebagai bagian Penyelenggaraan Program Gerakan Sumatera Barat Bersih;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-1046-2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumbar Bersih (GSB), maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim koordinasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Penilaian Terhadap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, untuk Mewakili Kabupaten Pesisir Selatan Mengikuti Program Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB);
2. Melakukan Koordinasi dan Penilaian dengan kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Peringkat I dalam Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk untuk kecamatan Gerakan Sumatera

Barat Bersih (GSB);

3. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan fisik dari komponen-komponen sistem pengelolaan persampahan kota dalam kurun waktu proses penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih ini, yang meliputi:
 - a. Permasalahan tumpukan sampah disumber penghasil sampah dengan konsentrasi pada lokasi titik pantau;
 - b. Permasalahan keterbatasan sarana dan prasana pengelolaan persampahan yang dibutuhkan dalam menunjang peningkatan perolehan nilai Gerakan Sumatera Barat Bersih;
4. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase jalan Kecamatan, drainase perumahan permukiman, sekolah, perkantoran, dan wilayah-wilayah titik pantau lainnya;
5. Melakukan upaya peningkatan keindahan kecamatan dengan konsentrasi pada wilayah titik pantau;
6. Melakukan upaya peningkatan ketertiban kecamatan dengan konsentrasi pada wilayah titik pantau;
7. Melakukan upaya kegiatan fisik lainnya yang dapat menunjang peningkatan nilai kebersihan, keindahan dan ketertiban kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Januari 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 660/104 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 19 JANUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENILAIAN
 GERAKAN SUMATERA BARAT BERSIH TINGKAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Tim Koordinasi Dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Hendrajoni, SH, MH	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Rusdiyanto, SH, M.Hum	Asisten Perekonomian, Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator
5.	Ir. Hj. Nelly Armidha, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Tim
6.	Darpius Indra, SH	Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua Tim
7.	Meri Zelni, ST	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
8.	Era Sukma Munaf, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Helman, SH	Kabid Tata Ruang dan Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Hendra Yani, ST	Kasi Kebersihan	Anggota

4

11.	Dr.H. Satria Wibawa, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Ir. Doni Gusrizal, MM	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Dalipal, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Beny Rizwan, SH. M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Delilawati, SH. MM	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Dewi Sartika, S.Si	Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

21.	Repi Erita, S.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Razi Putra, S.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Riwendra Permana, S.IP	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24.	Rony Effendi	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
25.	Zulpadri	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
26.	Lia Ristantia, A.Md	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
27.	Shelia Zeni Winara	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
28.	Rino Sugianto, S.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
29.	Rudiwan Putra	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI